

PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik, dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir tanggal 29 Oktober 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dengan domisili elektronik pada email: xxx@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Sulandjana, S.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Sulandjana & Rekan", beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada e-mail: asepsulandjana@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 1829/ADV/IX/2024 tanggal 19 September 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir tanggal 10 November 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dengan domisili elektronik pada e-mail: xxx@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pihak Penggugat/Kuasanya hadir secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 19 September 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 24 September 2024 sebagaimana telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 25 September 2024, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;

2. Menyatakan memori banding dari Pemanding dapat diterima seluruhnya secara hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 11 September 2024 tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon sudilah kiranya perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 September 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 3 Oktober 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan keberatan dari Pemanding/semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Bks. tanggal 11 September 2024;
3. Menghukum Pemanding/semula Tergugat untuk membayar segala biaya hukum yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2024, Pemanding dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2024,

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor 248/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding yang diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan banding secara elektronik tersebut telah berdasar hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik yang mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Dan terakhir diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung tersebut dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara secara professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern;

Menimbang, bahwa sebagai petunjuk teknis layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding yang diwakili kuasa hukumnya sebagai Pengguna Terdaftar telah mengunggah seluruh dokumen terkait pendaftaran perkara melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dengan demikian dokumen yang terkirim berupa fotocopy atau turunan dari dokumen asli. Oleh karena itu pada acara sidang pertama akan diminta oleh Majelis Hakim untuk menyerahkan asli dokumen surat kuasa, gugatan/permohonan dan sebagainya guna keperluan verifikasi dan validasi antara dokumen asli dan

dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan. Hal mana berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 angka III huruf C angka 1 huruf d menyebut: *Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan/permohonan*. Dan angka 1 huruf f menyebut: *Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui SIP*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa ketentuan untuk menyerahkan asli surat kuasa dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud di atas berlaku untuk semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 4 November 2024 menegaskan bahwa kuasa Pembanding tidak menyerahkan asli surat kuasa berikut memperlihatkan asli Kartu Tanda Advokat (KTA) dan berita acara sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa langsung berkas bundel B, dan ternyata benar kuasa hukum Pembanding hanya menyerahkan fotocopy surat kuasa yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata: 2006, hal.16) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa terkait surat kuasa khusus, *Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebut surat. Menurut hukum, pengertian surat sama dengan akta, yaitu suatu tulisan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai **bukti perbuatan hukum***. Sebagai suatu bukti, maka diperlukan aslinya agar dapat dinilai kebenaran adanya perbuatan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, karena kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan ada pada akta atau surat aslinya, hal ini sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Pembanding bernama Asep Sulandjana, S.H. dan kawan tidak dapat menunjukkan asli surat kuasa dalam dokumen perkara banding bundel B, maka proses persidangan dalam Tingkat Banding tidak dapat dilanjutkan, hal mana sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 angka III huruf C angka 1 huruf g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dengan tidak dipenuhinya ketentuan penyerahan asli surat kuasa dimaksud oleh kuasa hukum Pembanding, maka permohonan banding mana harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak perlu memeriksa lebih lanjut tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Najamuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Asep Parhanil Ibad, S.Ag. M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan mana pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).